

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN  
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD WAFA ARIANSYAH MUNIR**

**21103040001**

**PEMBIMBING:**

**Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.**

**NIP : 19790105 200501 2 003**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Konflik bersenjata di Sudan yang meletus pada April 2023 telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang signifikan, termasuk jatuhnya korban jiwa serta pengungsian massal. Dalam situasi tersebut anak-anak kerap menjadi korban langsung dari konflik bersenjata baik pembunuhan, kekerasan seksual, maupun perekrutan paksa dalam kelompok bersenjata. Dinamika konflik yang terjadi karena perbedaan tujuan politik dan perebutan sumber daya, teridentifikasi berbagai pelanggaran terhadap peraturan hukum humaniter internasional khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penelitian ini mengkaji mengenai apakah perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Sudan sudah sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan internet. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan menelaah penerapan norma hukum dalam realitas sosial berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan bertujuan menggambarkan dan menganalisis kondisi faktual konflik bersenjata di Sudan secara sistematis guna mengkaji hubungan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik telah melanggar prinsip (*jus in bello*) dalam teori *Just War* yang dalam pengaplikasiannya terdapat prinsip *discrimination*, *proportionality*, dan *necessity*, serta prinsip *distinction* yang menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum humaniter internasional. Pelanggaran tersebut tercermin dalam ketidakpatuhan terhadap beberapa peraturan yang termuat dalam instrumen hukum humaniter internasional, antara lain Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, Protokol Opsional CRC tahun 2000, dan Statuta Roma 1998. Akibatnya hak-hak anak yang seharusnya dilindungi berdasarkan prinsip *best interests of the child* tidak terpenuhi. Ketidakpatuhan ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran terhadap pentingnya hukum humaniter serta dominasi kepentingan politik yang mengesampingkan aspek kemanusiaan.

**Kata kunci: Perlindungan Anak, Konflik Bersenjata Sudan, Hukum Humaniter Internasional**

### ***Abstract***

*The armed conflict that erupted in Sudan in April 2023 has resulted in a significant humanitarian crisis, including numerous casualties and mass displacement. In such situations, children are often among the most vulnerable, frequently becoming direct victims of armed conflict through killings, sexual violence, and forced recruitment by armed groups. The dynamics of the conflict, driven by political differences and the struggle over resources, have led to various violations of international humanitarian law, particularly those related to child protection. This study examines whether legal protections for children in the context of the armed conflict in Sudan align with international humanitarian law.*

*This research employs a library research method, collecting data through the review of legislation, literature, scholarly journals, articles, and online sources. The approach used is empirical juridical, analyzing the application of legal norms within social realities based on prevailing regulations. The research is descriptive-analytical in nature, aiming to systematically describe and analyze the factual conditions of the armed conflict in Sudan to assess the relationship between legal norms and their implementation in practice.*

*The findings of this study indicate that parties involved in the conflict have violated the principles of jus in bello within Just War theory, including the principles of discrimination, proportionality, necessity, and the fundamental principle of distinction under international humanitarian law. These violations are evident in the non-compliance with several instruments of international humanitarian law, such as the Fourth Geneva Convention of 1949, Additional Protocols I and II of 1977, the Convention on the Rights of the Child (CRC) of 1989, the Optional Protocol to the CRC of 2000, and the Rome Statute of 1998. As a result, children's rights, which should be protected under the principle of the best interests of the child, have not been fulfilled. This non-compliance is influenced by low awareness of the importance of humanitarian law and the dominance of political interests that often override humanitarian considerations.*

***Keywords: Child Protection, Armed Conflict in Sudan, International Humanitarian Law***

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Wafa Ariansyah Munir

NIM : 21103040001

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Di Sudan Perspektif Hukum Humaniter Internasional" adalah benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk pada karya-karya tulis orang lain terbukti dengan memperhatikan etika dan keilmuan dan penulisan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Mei 2025



Muhammad Wafa Ariansyah M

21103040001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muhammad Wafa Ariansyah Munir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Sunan Kalijaga

Di – Yogyakarta.

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi :

Nama : Muhammad Wafa Ariansyah Munir

NIM : 21103040001

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik

Bersenjata Di Sudan Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Sudah dapat diajukan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Linda Darnela, S.Ag., M. Hum

NIP. 19790105 200501 2 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-592/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA  
DI SUDAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WAFA ARIANSYAH MUNIR  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040001  
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Linda Darmela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 684fbee21d249



Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 684967589c86



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 684f55c373945



Yogyakarta, 02 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6850bb5896187

## **MOTTO**

“Bagi jiwa yang menyadari beratnya perjalanan, penderitaan bukan halangan  
melainkan bahan bakar untuk bertahan”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan bakti yang tulus, saya mempersembahkan karya ini kepada Ayah saya Munirul Anam dan Ibu saya Rina Dwi Wahyuni yang dengan segala kesabaran, pengorbanan, dan do'a yang tak pernah henti, telah menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah hidup saya.

Terimakasih atas cinta tanpa syarat, atas keteguhan hati dalam membesarkan dan mendidik saya, serta atas keikhlasan dalam setiap lelah yang tak pernah terucap.

Karya ini mungkin belum sebanding dengan semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah Ayah dan Ibu berikan. Namun izinkan saya mempersembahkan hasil ini sebagai ungkapan terimakasih yang tak terhingga dan sebagai bentuk cinta seorang anak kepada dua insan paling mulia dalam hidupnya.

Semoga setiap pencapaian ini dapat menjadi bagian kecil dari kebahagiaan dan kebanggaan Ayah dan Ibu.

Dengan sepenuh hati saya persembahkan.

-Wafa Arian-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala syukur dan pujian hanya milik Allah swt. karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata di Sudan Perspektif Hukum Humaniter Internasional”**. Kemudian tidak lupa shalawat beserta salam mari limpahkan kepada junjungan sekaligus panutan seluruh umat Islam, Nabi Muhammad saw. juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah ikut andil membantu peneliti baik dalam bentuk inspirasi, koreksi, materi, maupun dukungan semangat sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada mereka, antara lain:

1. Orang tua tercinta, teruntuk Ayah Munirul Anam dan Ibu Rina Dwi Wahyuni. Terima kasih atas segala kasih sayang, do'a dan dukungan yang selalu membuat peneliti bertahan dan bersemangat meraih cita-cita.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. beserta segenap jajaran rektor.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Nurainun Manungsong, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Terimakasih atas segala ilmu dan arahannya dalam membimbing pada proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Semoga ibu dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan.
6. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Faiq Tobroni, M.H.
7. Dosen penguji, Dr. M. Misbahul Mujib, Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H.

8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga terhadap saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Segenap karyawan Staf Tata Usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu selama menjalani perkuliahan.
10. Segenap keluarga besar Komplek K1 terutama pengasuh Komplek K1 Gus Makfi Muhaimin yang telah menjadi orang tua kedua saya di Yogyakarta, tidak sekedar memberi tempat tinggal namun juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk bekal kehidupan saya.
11. Kepada adik saya, M Akhdan Zadha A, dan M Afzar Haziq H.H, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
12. Segenap keluarga besar Bpk H. Munaji yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan
13. Kepada Fina Nikmatul Honia. Terimakasih atas segala dukungan, doa, semangat, dan pengertian yang tak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi sumber motivasi dan kekuatan yang luar biasa bagi saya dalam menghadapi setiap tantangan.
14. Kepada rekan seperjuangan saya Muhammad Raihan Majid. Terimakasih telah menjadi bagian dari keluarga penulis selama berproses antara suka maupun duka di Yogyakarta.
15. Kepada rekan perjuangan skripsi saya di Komplek K1 khususnya Ghozi, Lutfi, Naizak, Fahrul, Abror, Rojikin, Yoga, Gus Wafa, Habli, Zainal, dan Mas Mirza yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penyusunan skripsi saya.
16. Kepada teman-teman kontrakan Wak Idris, Yusron, Uqik, Hasan, Alip, Fadel, Salmon, Acil. Terimakasih sudah memberikan tempat untuk rehat dan menjadi tempat untuk melepas tawa selama proses pengerjaan skripsi.
17. Kepada keluarga besar Paguyuban Santri Plat AG Krapyak Yogyakarta.

18. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak secara langsung dapat memberikan arahan dan pelajaran untuk selalu berprogres dalam setiap fase kehidupan.

Yogyakarta, 26 Mei 2025



Muhammad Wafa Ariansyah M

21103040001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>          | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                       | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                                    | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                           | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                               | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                             | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                            | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                        | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>                                        | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                                       | <b>7</b>    |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>                        | <b>7</b>    |
| 1. Tujuan Penelitian .....                                            | 7           |
| 2. Kegunaan Penelitian .....                                          | 7           |
| <b>D. Telaah Pustaka .....</b>                                        | <b>8</b>    |
| <b>E. Kerangka Teoretik .....</b>                                     | <b>12</b>   |
| <b>F. Metode Penelitian .....</b>                                     | <b>16</b>   |
| <b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>                                | <b>20</b>   |
| <b>BAB II PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM HUMANITER</b>                 |             |
| <b>INTERNASIONAL .....</b>                                            | <b>22</b>   |
| A. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak dalam Hukum Humaniter             |             |
| Internasional .....                                                   | 22          |
| B. Peraturan-peraturan Internasional yang Mengatur tentang Anak ..... | 24          |
| C. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Humaniter            |             |
| Internasional .....                                                   | 33          |

|                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III POSISI KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK-ANAK.....</b>                                                                                         | <b>38</b> |
| <b>A. Sejarah dan Latar Belakang Konflik Bersenjata di Sudan .....</b>                                                                                                          | <b>38</b> |
| <b>B. Gambaran Konflik Bersenjata di Sudan Tahun 2023 .....</b>                                                                                                                 | <b>40</b> |
| 1. Wilayah-Wilayah yang Terdampak Konflik.....                                                                                                                                  | 44        |
| 2. Dampak Konflik Terhadap Penduduk Sipil .....                                                                                                                                 | 46        |
| <b>C. Dampak Konflik Bersenjata terhadap Anak-anak di Sudan.....</b>                                                                                                            | <b>49</b> |
| 1. Data Korban Anak dalam Konflik Bersenjata di Sudan.....                                                                                                                      | 50        |
| 2. Pelanggaran terhadap Hak-hak Anak dalam Konflik Bersenjata Di Sudan .....                                                                                                    | 53        |
| <b>BAB IV KETIDAKTERPENUHANNYA PRINSIP SERTA KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK.....</b>                                                         | <b>60</b> |
| <b>A. Ketidakterpenuhannya Prinsip Serta Ketentuan Hukum Humaniter Internasional terkait Pelindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata di Sudan Tahun 2023 .....</b> | <b>60</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                      | <b>75</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                                                                                                      | <b>75</b> |
| <b>B. Saran .....</b>                                                                                                                                                           | <b>76</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                      | <b>77</b> |
| <b>A. Konvensi dan Peraturan-Perundang-Undangan .....</b>                                                                                                                       | <b>77</b> |
| <b>B. Buku-buku .....</b>                                                                                                                                                       | <b>77</b> |
| <b>C. Skripsi dan Jurnal.....</b>                                                                                                                                               | <b>78</b> |
| <b>D. Berita dan Internet.....</b>                                                                                                                                              | <b>81</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>                                                                                                                                                   | <b>87</b> |

## DAFTAR TABEL

**Tabel 2. 1. Peraturan-peraturan Internasional beserta Pasal yang Mengatur tentang Perlindungan Anak .....31**

**Tabel 3. 1 Kronologi Konflik Sudan (April 2023 - Januari 2024) .....41**

**Tabel 3. 2 Data Korban Anak Dalam Konflik Bersenjata Di Sudan .....52**

**Table 4. 1 Pelanggaran Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata di Sudan beserta Hukum Internasional yang Dilanggar .....64**



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gambar 3. 1 Peta Konflik Bersenjata dan Titik-titik Perlindungan di Sudan Tahun 2023 .....</b> | <b>45</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini perang atau konflik bersenjata menjadi isu global yang sering diperbincangkan di seluruh dunia. Perang merupakan puncak dari suatu bentuk konflik antar manusia, tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan material, akan tetapi juga menimbulkan luka mendalam terhadap kelompok yang rentan terutama anak-anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang berarti pertempuran bersenjata antara dua pasukan.<sup>1</sup> Menurut studi hubungan Internasional perang adalah penggunaan kekerasan secara sengaja dan terorganisasi oleh elit dan unit-unit politik dalam sistem internasional. Hal ini akan terjadi apabila suatu negara atau kelompok yang saling bertentangan tersebut tidak bisa mencapai tujuan itu kecuali dengan cara-cara kekerasan.<sup>2</sup> Sengketa bersenjata atau perang akan berdampak luas, karena tidak hanya negara yang terlibat konflik saja melainkan negara tetangga bahkan komunitas internasional secara keseluruhan.

Dampak dari perang atau konflik bersenjata ini sangat merugikan umat manusia mulai dari pembunuhan yang membabi buta, perampasan harta benda, penghancuran sarana dan prasarana umum hingga milik pribadi merupakan konsekuensi yang sering terjadi. Masyarakat sipil khususnya anak-anak menjadi

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 130

<sup>2</sup> Ambarawati dkk, A. (2009). *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

pihak yang paling rentan terkena dampak dari kondisi perang atau konflik bersenjata tersebut.

Anak-anak sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik sering kali menjadi korban kekerasan, kehilangan keluarga, dan trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak penduduk sipil, termasuk anak-anak agar tidak terjadi korban dalam situasi perang maka diperlukan aturan yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata. Hadirnya hukum perang/Hukum Humaniter Internasional menjadi penting untuk melindungi hak-hak yang terlibat dalam perang atau konflik bersenjata tersebut. Keberadaan Hukum Humaniter Internasional adalah ketentuan yang esensial bagi militer untuk dipatuhi dan ditaati pada saat perang atau konflik bersenjata guna mengatur perilaku anggota militer terhadap musuh, misil, atau rakyat yang tidak ikut berperang.<sup>3</sup> Termasuk mengatur bagaimana konflik bersenjata harus dilaksanakan, larangan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil khususnya anak-anak, dan kombatan yang sudah menyerah.

Penandatanganan Konvensi Jenewa tahun 1864 dan didirikannya organisasi palang merah adalah salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter. Dalam bentuk perjanjian internasional sumber Hukum Humaniter Internasional dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum humaniter utama dan sumber-sumber hukum lainnya. Sumber hukum utama terdiri dari sumber Hukum

---

<sup>3</sup> Teguh, S. (2021). Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional . *Jurnal hukum Internasional*, hlm. 526.

Den Haag dan Hukum Jenewa. Konvensi Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Sedangkan Konvensi Jenewa mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang.<sup>4</sup>

Banyaknya fenomena hukum yang terjadi dan juga diiringi dengan perkembangan zaman hukum Humaniter Internasional mengeluarkan Protokol Tambahan tahun 1977 yang terdiri dari dua buku yaitu Protokol Tambahan I yang mengatur mengenai perang atau konflik bersenjata antar negara/internasional dan Protokol Tambahan II yang mengatur perang atau konflik bersenjata non Internasional untuk melengkapi adanya Konvensi Jenewa. Dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 sangat memperhatikan dan menitikberatkan perlindungan terhadap warga sipil saat terjadinya peperangan atau konflik bersenjata. Dalam kondisi ini perlindungan terhadap warga sipil khususnya anak-anak menjadi sangat penting untuk diperhatikan keselamatannya. Prinsip *distinction people* yang termuat dalam konvensi tersebut membedakan penduduk dari suatu negara yang terlibat perang atau konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yaitu penduduk sipil (*civilian*) dan kombatan (*combatant*).<sup>5</sup> Selain Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang menjamin

---

<sup>4</sup> Ria, P. W. (2011). *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 7.

<sup>5</sup> Dania. (2016). Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern. *Media Hukum*, hlm. 203.

perlindungan juga terdapat *Convention on the Right of Childs* 1989 yang lebih mengatur secara khusus perlindungan terhadap pemenuhak hak-hak anak.

Pada bulan Agustus 1990 Sudan adalah salah satu negara yang pertama meratifikasi *Convention on the Right of Childs* 1989.<sup>6</sup> Perjanjian Internasional ini dengan jelas menyatakan bahwa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial bagi anak, serta perlindungan dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan bagi tumbuh dewasanya anak merupakan hukum yang layak atas sebelum dan sesudah kelahiran. Hal tersebut juga berlaku terhadap konflik bersenjata di Sudan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan dengan mayoritas anak-anak. Trauma yang mendalam terhadap perkembangan fisik serta psikis anak-anak yang merajalela adalah akibat yang ditimbulkan dari konflik bersenjata di Negara Sudan.

Meskipun adanya kerangka hukum yang komprehensif, implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata sering kali tidak optimal. Konflik yang terjadi di Sudan berawal dari konflik perebutan sumber daya, perbedaan tujuan politik, serta perpecahan dan kekerasan sehingga menimbulkan perang saudara antara pemerintahan pusat Sudan Utara dengan pemberontak yang berpusat di Sudan Selatan. Perang saudara ini berlangsung dari tahun 1964 hingga tepatnya ditahun 2011 Sudan Selatan terbentuk dan memperoleh pengakuan dari PBB.<sup>7</sup> Kerusuhan di

---

<sup>6</sup> Conventin on the Right of the Child <https://www.unicef.org/sudan/convention-rights-child>, akses 5 Maret 2024.

<sup>7</sup> Malwal, B. (2015). *Sudan And South Sudan From One to Two*. Chennai: Palgrave Macmillan, hlm. 148.

Sudan Utara masih berlanjut di Darfur dan di Pegunungan Nuba karena kepemimpinan Omar Al-Bashir yang terbukti brutal dan otoriter hingga pada bulan April tahun 2019 kekuasaannya digulingkan setelah 30 tahun lamanya memimpin.<sup>8</sup> Kesepakatan pembagian kekuasaan dengan warga sipil yang seharusnya menuju pemerintahan demokratis, terhenti karena adanya kudeta pada Oktober 2021 oleh Jendral Burhan.<sup>9</sup> Kudeta tersebut membuat militer kembali berkuasa dan terjadilah protes besar besaran dan krisis ekonomi yang semakin menjadi jadi. Jendral Hamedti yang membawahi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mendukung rencana transisi baru, sehingga menimbulkan ketegangan dengan Jendral Burhan ke permukaan.<sup>10</sup>

Puncak konflik bersenjata yang disertai kekerasan terjadi di Khartoum tanggal 15 April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang mengakibatkan banyak korban berjatuhannya khususnya anak-anak. Dilansir dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) anak-anak yang mengungsi di hadapan dengan berbagai risiko, termasuk wabah penyakit, kurangnya akses terhadap layanan dan makanan, serta masalah perlindungan. Pada tahun 2023 sekitar 30% dari seluruh korban sipil dalam konflik adalah anak-anak sebagai korban langsung kekerasan, dengan anak yang terpaksa mengungsi sekitar 50% dari total pengungsi internal dan lintas batas, serta 70% dari seluruh anak usia

---

<sup>8</sup>Wahiduddin. (2020). Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Presiden Omar Bashir. *Nady Al-Adab*, hlm. 63.

<sup>9</sup> Sudan: Why has fighting broken out there? <https://www.bbc.com/news/world-africa-65284948>, akses 6 Maret 2024.

<sup>10</sup> Sudan conflict: why is there fighting and what is at stake in the region ? <https://www.theguardian.com/world/2023/apr/27/sudan-conflict-why-is-there-fighting-what-is-at-stake>, akses 6 Maret 2024.

sekolah di Sudan kehilangan akses pendidikan, dan 60% anak berisiko tinggi terhadap penyakit akibat malnutrisi dan sanitasi buruk.<sup>11</sup>

Pernyataan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) terkait pelanggaran terhadap anak menjadi tanda tanya bagi kita semua. Siapa yang melindungi mereka dari kekerasan, kelaparan, dan dengan kehidupan yang setiap harinya diambang kematian. Konflik di Sudan yang berdampak besar pada anak-anak, bukan hanya persoalan terkait politik dan militer melainkan juga krisis kemanusiaan yang membabi buta. Meskipun terdapat indikasi dari dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, maka perlu ditinjau kembali mengenai ketentuan apa saja yang sudah diterapkan dan yang dilanggar dari konflik bersenjata di Sudan terkait perlindungan terhadap anak. Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya kajian yang mendalam terkait sejauh mana Hukum Humaniter Internasional seperti *Convention on the Right the Child* 1989, *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict* 2000, Protokol Tambahan I dan II, khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949 diterapkan untuk melindungi anak-anak dalam konflik bersenjata di Negara Sudan tahun 2023. Maka dari itu dalam penelitiannya penulis berfokus untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata di Sudan Perspektif Hukum Humaniter Internasional”**

---

<sup>11</sup> UNICEF More than two million children displaced by brutal conflict in Sudan as violence spreads to new areas <https://www.unicef.org/sudan/press-releases/more-two-million-children-displaced-brutal-conflict-sudan-violence-spreads-new-areas> akses 21 Mei 2025

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam latar belakang di atas. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu:

Apakah perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Sudan sudah sesuai dengan hukum humaniter internasional ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk menjelaskan apakah perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Sudan sudah sesuai dengan hukum humaniter internasional.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum Humaniter internasional pada khususnya terkait problematika perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi dan literatur mengenai

implementasi hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, dan *Convention on the Right of Childs* dalam Konflik bersenjata di Sudan.

b. Praktis

Bahwa hasil dari penelitian ini menjadi tantangan bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dalam membentuk pola pikir yang ilmiah sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapatkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait permasalahan perlindungan anak dalam konflik bersenjata di Sudan serta dapat dipakai sebagai saran yang efektif dalam penanggulangannya khususnya dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum dan Hukum Internasional.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini didasarkan pada beberapa sumber permasalahan maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan baik berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi tersebut tentunya memiliki perbedaan terkait penanganan dan pemberian solusi terhadap permasalahan yang ada.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang akan dipaparkan oleh penulis memiliki tema yang sama dengan objek kajian serupa di antaranya mengenai

perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional maupun non Internasional dalam perspektif hukum humaniter internasional. “Hukum Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam)”<sup>12</sup> adalah skripsi yang ditulis oleh Yafi’ Hafiz Ahmadi. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam ditinjau dari *Maqasid syari’ah* dan Hukum Humaniter Internasional terkait perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata yang masih secara umum dengan menggunakan pendekatan analisis hukum komparatif. Dapat disimpulkan bahwasanya hukum Islam dan hukum humaniter internasional mempunyai tujuan yang sama dalam melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak yang mendapatkan imbas dari konflik bersenjata tersebut namun, dengan pendekatan dan prinsip yang berbeda.

Selanjutnya, penelitian yang menjadikan perlindungan anak dalam konflik bersenjata sebagai objek kajian yang ditulis oleh Saifullah.<sup>13</sup> menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum serta implementasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak korban konflik bersenjata internasional antara negara Israil dan Palestina.

---

<sup>12</sup> Yafi’ Hafiz Ali Ahmadi, “Hukum Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga , 2023).

<sup>13</sup> Saifullah. S, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israil Dan Palestina” (Skripsi, Universitas Hasanudin, 2019).

Penggunaan kekuatan militer yang berlebihan oleh Israil menyebabkan ketimpangan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Tidak diimplementasikannya Konvensi Jenewa tahun IV 1949 karena sulit diterapkan oleh para pihak yang bersengketa menyebabkan lemahnya *distincion principel* dan *proportionality principle* yang menjadi landasan ketikan muncul konflik bersenjata tersebut.

Mengenai perlindungan anak terhadap konflik bersenjata menurut ICRC di Negara Yaman dalam artikel yang ditulis oleh Syarif Hidayat<sup>14</sup> dijelaskan bahwa konflik non internasional di Yaman antara pemerintah dengan pemberontak Houthi diketahui tidak menerapkan prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas. Sehingga terjadi pelanggaran dalam perlindungan hak-hak anak yaitu, hak kelangsungan hidup, hak untuk mempertahankan hidup, hak tumbuh kembang, dan hak untuk memperoleh kesehatan.

Terakhir tidak berbeda dengan kategori sebelumnya, penelitian yang objek kajiannya adalah konflik non internasional yaitu perlindungan hukum terhadap anak di Sudan Selatan jurnal yang ditulis oleh Yudith Ridzkia dkk., atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan hukum Internasional.<sup>15</sup> Jurnal tersebut lebih fokus menerangkan mengenai perspektif Hukum Internasional dan pengaturan serta peran organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa

---

<sup>14</sup>Hidayat, S. (2022). Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol 2 hlm. 11

<sup>15</sup> Yudith Ridzkia dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Hukum Internasional,” 2021.

(PBB) dalam perlindungan hak-hak anak dalam situasi perang khususnya dalam hal perekrutan tentara anak yang terjadi besar-besaran di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa UNICEF memiliki tanggung jawab besar dalam perlindungan anak, tidak hanya memonitor tetapi menyelesaikan permasalahan dan kemudian mencegah kembali perekrutan tentara anak di berbagai negara.

Perbedaan dan kebaharuan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan dalam telaah pustaka adalah perbedaan latar dan konflik lama yang meletus kembali pada tahun 2023. Sehingga penelitian ini dikhususkan pada tahun tersebut menurut peraturan-peraturan hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949 beserta protokol tambahannya dan *Convention on the Right of Childs* yang selanjutnya akan dibedah menggunakan teori *Just War* yaitu, sebuah pendekatan etis dan filosofis untuk mengevaluasi apakah sebuah perang dapat dibenarkan, baik dari segi moral maupun hukum dan apakah sudah diterapkan dalam konflik bersenjata tersebut. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai isu yang penulis angkat yaitu perlindungan anak dalam konflik bersenjata di Sudan Utara tahun 2023 perspektif hukum humaniter internasional. Oleh karena itu hal inilah yang menjadi novelty dalam penelitian ini.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik atau kerangka konseptual merupakan suatu metode berpikir untuk menganalisis terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dengan menyajikan sejumlah teori yang relevan untuk dipadukan dalam satu teori utuh. Berdasarkan penelitian yang diangkat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban konflik Bersenjata di Sudan Perspektif Hukum Humaniter Internasional, penyusun akan menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Akar Historis teori *Just War* bermula pada masa tokoh filsuf yang bernama Santo Agustinus (353-430 M) yang pertama kali mengembangkan konsep teori *Just War* (perang yang adil). Santo Agustinus dalam karyanya *The City of God* menekankan bahwa perang hanya dapat dibenarkan jika bukan untuk balas dendam atau kepentingan pribadi melainkan untuk perdamaian dan kesejahteraan.<sup>16</sup> Santo Agustinus juga menekankan bahwa otoritas yang sah dalam memutuskan untuk berperang adalah pihak pemerintah di negara konflik tersebut. Selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Aquinas (1225-1274) menetapkan bahwasanya ada tiga syarat agar perang dapat dianggap sah. Dalam mengulas kriteria untuk memulai perang maka dibutuhkanlah penyebab yang adil (*just cause*) dengan alasan yang benar seperti membela diri dari serangan atau melindungi yang tidak bersalah, otoritas yang sah (*legitimate authority*) perang hanya boleh dinyatakan oleh pemimpin yang sah seperti raja dan presiden atau

---

<sup>16</sup> Augustine of Hippo, *The City of God*, Buku XIX, Bab 7. Terjemahan oleh Henry Bettenson (Penguin Classics, 1972) hlm. 861

pemerintah dengan diakui, niat yang benar (*right intention*) adalah perang bertujuan untuk mencapai keadilan bukan kepentingan pribadi atau balas dendam.<sup>17</sup>

Perkembangan modern teori *Just War* diperkenalkan oleh Michael Walzer dalam buku yang berjudul *Just and Unjust Wars*. Perkembangan teori ini juga memasukkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan pada korban perang baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahannya 1977.<sup>18</sup> Terdapat tiga prinsip utama dalam teori *Just War* yaitu *Jus ad Bellum* (Keadilan dalam Memulai Perang), *Jus in Bello* (Keadilan dalam Pelaksanaan Perang), *Just Post Bellum* (Keadilan Pasca Perang).

Dalam hukum humaniter internasional teori *Just War* merupakan pendekatan etis dan filosofis demi mengevaluasi apakah sebuah perang dapat dibenarkan, baik segi moral maupun hukum. Teori ini berdasar pada tradisi filsafat barat yang dikemukakan dan dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Agustinus serta dikembangkan lebih lanjut dalam hukum internasional modern.<sup>19</sup> Dalam menganalisis dan mengevaluasi legitimasi konflik Negara Sudan Utara antara Jendral Mohamed Hamdan Dagalo (RSF) dan Jendral Abdel Fattah al-Burhan (SAF) maka teori *Just War* memiliki tiga prinsip utama yaitu, *jus ad bellum*

---

<sup>17</sup> Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. Fourth Edition. New York: Basic Books, 2006, hlm. 109.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

(kriteria untuk memulai perang), *jus in bello* (kriteria selama perang berlangsung) dan, *jus post bellum* (kriteria setelah perang berakhir).

a. *Jus ad Bellum*

Dalam mengulas kriteria untuk memulai perang maka dibutuhkanlah penyebab yang adil (*just cause*), otoritas yang sah (*legitimate authority*), niat yang benar (*right intention*) adalah perang bertujuan untuk mencapai keadilan bukan kepentingan pribadi atau balas dendam, peluang keberhasilan (*probability of success*), jalan terakhir (*last resort*) adalah dengan mencoba semua solusi damai dan, proporsionalitas (*proportionality*) adalah kerugian perang harus berjalan seimbang dengan manfaat yang diperoleh.<sup>20</sup>

b. *Jus in Bello*

Dalam mengulas bagaimana kriteria pada saat perang berlangsung maka prinsip pembedaan (*distinction people*) menjadi penting untuk diterapkan yang mana dalam situasi perang harus membedakan antara kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*) dengan menghindari serangan terhadap penduduk sipil. Selain itu saat perang berlangsung harus sesuai dengan porsi artinya dalam hal ini prinsip proporsionalitas (*proportionality*) harus diimplementasikan mengingat bahwa tindakan selama perang harus seimbang dengan tujuan yang dicapai. Apabila kerugian insidental terhadap warga sipil atau objek sipil tidak dapat dihindari, maka prinsip ini

---

<sup>20</sup> Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. Fourth Edition. New York: Basic Books, 2006, hlm. 51

menekankan pada tindakan serangan militer yang tidak boleh berlebihan dan harus proporsional dengan mempertimbangkan dampak dari kerusakan yang diderita oleh penduduk sipil.<sup>21</sup> Dalam pengaplikasiannya terdapat beberapa prinsip yaitu:

1. *Discrimination* (Diskriminasi) Melarang serangan terhadap warga sipil dan memastikan hanya kombatan yang menjadi target.
2. *Proportionality* (Proporsionalitas) keuntungan yang diperoleh dari perang harus lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkan.
3. *Necessity* (Kebutuhan Militer) Dalam prinsip ini militer harus mempunyai tujuan yang jelas dalam peperangan dan tindakannya tidak boleh hanya untuk menimbulkan penderitaan.<sup>22</sup>

c. *Jus post Bellum*

Prinsip ini menekankan bahwa setelah perang harus ada rekonstruksi (*rebuilding*) yaitu, upaya membangun kembali institusi dan masyarakat serta, keadilan dan rekonsiliasi (*justice and reconciliation*) bahwa penyelesaian harus membawa perdamaian yang adil dan abadi.<sup>23</sup> Dalam pengaplikasiannya terdapat beberapa prinsip yaitu:

---

<sup>21</sup>Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. Fourth Edition. New York: Basic Books, 2006, hlm. 22

<sup>22</sup> Protokol Tambahan I (1977), Pasal 51 (5) (b)

<sup>23</sup> Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. Fourth Edition. New York: Basic Books, 2006, hlm. 109.

1. *Punishment for War Crimes* (Hukuman untuk Kejahatan Perang) prinsip ini menekankan bahwa pelaku kejahatan perang harus diadili.<sup>24</sup>
2. *Compensation and Reconstruction* (Kompensasi dan Rekonstruksi) prinsip ini menekankan bahwa negara yang bertanggung jawab atas perang harus berkontribusi dalam pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak.<sup>25</sup>
3. *Establishing a Just Peace* (Membangun Perdamaian yang Adil) prinsip ini menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab dengan membangun perdamaian yang adil. Oleh karena itu setelah perang harus diikuti dengan upaya rekonsiliasi dan stabilisasi.<sup>26</sup>

Dalam konflik bersenjata di Sudan tahun 2023, peneliti akan menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata tersebut dengan menggunakan prinsip *jus in bello* dalam teori *Just War*. Prinsip ini menitikberatkan pada aturan moral dan hukum yang mengatur perilaku dalam peperangan, termasuk kewajiban para pihak untuk melindungi warga sipil dan kelompok rentan seperti anak-anak.

#### **F. Metode Penelitian**

Tujuan dari metode penelitian ini yaitu agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempermudah melakukan penelitian dalam

---

<sup>24</sup>Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. Fourth Edition. New York: Basic Books, 2006, hlm. 287

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 291

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 295

penyusunan skripsi. Maka dari itu penyusun menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang merujuk pada aspek hukum dengan melihat realitas sosial di masyarakat seperti bagaimana hukum diterapkan, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait konflik bersenjata di Sudan. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita dan laporan-laporan yang mendeskripsikan situasi konkret di lapangan, buku, jurnal, konvensi-konvensi serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitik. Keterkaitannya dengan penelitian ini maka penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh mengenai realitas konflik bersenjata yang terjadi di Sudan dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan hukum terkait perlindungan terhadap anak korban konflik bersenjata di Sudan dengan disertai fakta-fakta yang terjadi dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mulai bekerja dari fenomena yuridis menuju

fakta-fakta sosial.<sup>27</sup> Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan data-data yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Maka dari itu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional khususnya pada Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, dan *Convention on the Right of Childs* serta peraturan terkait perlindungan anak dalam konflik bersenjata di Sudan menjadi aspek hukum untuk mengkaji peristiwa hukum yang terjadi dalam konflik tersebut.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum internasional, diantaranya yaitu:

1. Konvensi Jenewa IV tahun 1949
2. Protokol Tambahan I dan II tahun 1977
3. *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict* 2000
4. *Convention on the Right of Child* 1989
5. *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998)
6. Data Statistik anak-anak korban konflik bersenjata di Sudan

---

<sup>27</sup> S H Bachtiar, Oksidelfa Yanto, dan M H Penyunting, Lembar Identitas Penerbitan, t.t., [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id). hlm. 59

7. Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan peraturan-peraturan hukum internasional yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis

8. Laporan data konkret yang mendeskripsikan situasi di lapangan dan data lainnya seperti sumber hukum internasional, buku, jurnal ilmiah, majalah, artikel, berita, dan sumber bacaan lainnya terkait perlindungan hukum terhadap anak korban konflik bersenjata di Sudan

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini terdiri dari bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap untuk menyediakan petunjuk dan sebagai elaborasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus-kamus yang menjelaskan yang menjelaskan tentang arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah model studi pustaka (*library risearch*), yaitu dengan mengkaji informasi tertulis dari berbagai sumber dan berita yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian.<sup>28</sup> Objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu didasarkan pada data-data terkait konflik bersenjata di Sudan, seperti peraturan perundang-undangan (konvensi-konvensi), buku-buku, jurnal ilmiah,

---

<sup>28</sup> S H Bachtiar, Oksidelfa Yanto, dan M H Penyunting, Lembar Identitas Penerbitan, t.t., [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id). hlm. 140

majalah, artikel, berita, surat kabar, dan buletin yang sesuai dengan penelitian akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dituangkan dan dijelaskan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang terkumpul kemudian di analisa dengan metode deduktif yang akan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban konflik bersenjata di Sudan perspektif hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, dan *Convention on the Right of Childs* serta aturan dan data terkait hukum Humaniter Internasional.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, diperlukan sistematika pembahasan yang nantinya akan memberikan gambaran yang sistematis mengenai berbagai teori dan pembahasan yang akan dituangkan dalam penelitian. Sistematika pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan dalam mengetahui keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yaitu berisi pendahuluan pembahasan dan penutup yang terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya.

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tentang tinjauan umum mengenai posisi anak dalam hukum Humaniter Internasional dengan berisikan tentang prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter Internasional, peraturan-peraturan Hukum Humaniter Internasional terkait perlindungan anak serta pihak-pihak mana saja yang menjadi *combatan* dan *civilian* dalam konflik bersenjata di Sudan perspektif Hukum Humaniter Internasional.

*Bab ketiga*, berisi tentang posisi konflik bersenjata di Sudan yang didukung dengan data konkret mengenai gambaran konflik, informasi yang relevan terkait dengan konflik bersenjata di Sudan, serta data-data pendukung yang relevan akibat adanya konflik bersenjata terhadap anak-anak di Sudan.

*Bab keempat*, berisi pemaparan dari hasil analisis penulis terhadap teori, peraturan terkait, dan prinsip yang terdapat dalam bab II dan di masukan ke dalam potret konflik pada bab III dengan hasil mengenai apakah perlindungan anak dalam konflik bersenjata di Sudan sudah sesuai dengan hukum humaniter Internasional.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan atau garis besar berbagai pembahasan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan saran ataupun rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata di Sudan telah melanggar prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang secara tegas mengatur perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata. Para pihak yang berkonflik telah melanggar prinsip *Just in bello* dalam teori *Just War* yang dalam pengaplikasiannya terdapat prinsip *discrimination*, *proportionality* dan *Necessity* serta prinsip *distincion people* dalam hukum humaniter internasional yang menimbulkan pelanggaran terhadap pasal 3, 14, 17, 18, 23, 24, 27, 32, 38, dan 50 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, pasal 77 Protokol Tambahan I Tahun 1977, pasal 4 Protokol Tambahan II Tahun 1977, pasal 6, 19, 28, 38, dan 39 *Convention on the Right of the Child* (CRC) Tahun 1989, pasal 1, 2, dan 3 *Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict* (2000), dan pasal 8 (2) (b) (xxvi) *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998). Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menyebabkan ketidakterpenuhannya hak-hak anak yang seharusnya menjadi *Best Interests of the Child* (kepentingan terbaik bagi anak) harus diutamakan dalam konflik bersenjata di Sudan. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap urgensi hukum humaniter internasional serta dominasi kepentingan politik yang bersifat egoistik dari masing-masing pihak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat diajukan adalah :

1. Bahwa pemerintah Sudan sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan *Convention on the Right of the Child* (CRC) tahun 1989 perlu secara tegas menjalankan kewajiban untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Langkah ini penting guna memastikan bahwa penduduk sipil khususnya anak-anak tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata yang berlangsung, serta untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak mereka sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional.
2. Diperlukan suatu sinergi yang kuat antara negara-negara kawasan Timur Tengah yang bergabung dalam *Organization of Islamic Cooperation* dan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata di Sudan melalui pendekatan berbasis kemanusiaan. Adapun melalui mekanisme perundingan antara pihak yang berkonflik yakni *Sudannes Armed Forces* (SAF) dan *Rapid Support Forces* (RSF). Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menghentikan eskalasi kekerasan dan mencegah peningkatan jumlah korban jiwa khususnya di kalangan masyarakat sipil yang paling rentan terdampak konflik bersenjata di Sudan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Konvensi dan Peraturan-Perundang-Undangan

*Convention on the Right of the Child* (CRC) Tahun 1989

Konvensi Jenewa IV tahun 1949

*Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict*  
(2000)

Protokol Tambahan I 1977

Protokol Tambahan II 1977

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### B. Buku-buku

Ambarawati dkk, A. (2009). *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bachtiar, S H, Oksidelfa Yanto, dan M H Penyunting. *LEMBAR IDENTITAS PENERBITAN*, t.t. [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id).

Danial. (2016). Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern. *Media Hukum*

Haryomataram, K. (2012). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : Rajawali Pers.

Malwal, B. (2015). *Sudan And South Sudan From One to Two*. Chennai: Palgrave Macmilla

Nils Melzer Dikoordinasikan dan Etienne Kuster, “Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif,” [www.icrc.org](http://www.icrc.org).

Ria, P. W. (2011). *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung.

Sugono Dendy, d. (2008). *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

UNICEF (2021), Every child is protected from violence and exploitation (2021)

Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. 4th ed. New York: Basic Books, (2006).

Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),

### C. Skripsi dan Jurnal

Ahmadi, Yafi’Hafiz Ali. “Hukum Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga ,(2023).

Danial. (2016). Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern. *Media Hukum*, 200-208.

Dewi, Annisa Dianesti, dan Taufik . “RESILIENSI ANAK YANG PERNAH BERHADAPAN DENGAN HUKUM.” *Share : Social Work Journal* 12, no. 1 (12 Agustus 2022): 34. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.35489>.

Dewi, Annisa Dianesti, dan Taufik Taufik. “RESILIENSI ANAK YANG PERNAH BERHADAPAN DENGAN HUKUM.” *Share : Social Work Journal* 12, no. 1 (12 Agustus 2022): 34. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.35489>.

Dewi, Nadia Refilia, dan Wiwin Hendriani. “Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orangtua.” *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. Vol. 03, 2014.

Hidayat, S. (2022). Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 177-123.

Kadir A, S. S. (2019). Effects of armed conflict on child health and. *PLOS ONE*. 1-37. hlm. 20.

Luckyta Purnama Sari. “Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan).” Universitas Lampung, (2023).

Nadia Refilia Dewi dan Wiwin Hendriani, “Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orangtua,” *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, vol. 03, (2014).

- Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong dan Prisilia Pande Irooth, "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Privatum* 11 no. 1 (2023): <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45718>.
- Riky Prasetya, A. S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional. *Journal Presumption of Law*, 1-17.
- Rokhayani, I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah. *Supermasi Hukum*, 1-33. <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>
- Siswadi, Imran. (2012). Prespektif Kriminologi atas Kejahatan yang Dilakukan terhadap Anak. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 288-306 <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1897>
- Sulistia, Teguh (2021) "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 4: No. 3, Article 5.
- Said, Muhammad Fachri. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA \*," t.t. [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id).
- Saifullah. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israil Dan Palestina." Skripsi, Universitas Hasanudin, 2019.

Saut, M. P. (2020). Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System Dan Keadilan Restoratif Dalam Prespektif Keadilan Utilitarianisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 181-190.

Wahiduddin. (2020). Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Presiden Omar Bashir. *Nady Al-Adab*, 50-67.

World Health Organization (2023), Sudan Health Emergency Situation Report No. 2 15 June – 16 July 2023

Yudith Ridzkia dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Hukum Internasional,” 2021.

#### **D. Berita dan Internet**

AN, Sudan conflict poses threat of long-term societal harm as recruitment of child soldiers surges [Sudan conflict poses threat of long-term societal harm as recruitment of child soldiers surges | Arab News](#) akses 30 April 2025.

At least 60 children die trapped in Khartoum orphanage amid Sudan conflict [At least 60 children die trapped in Khartoum orphanage amid Sudan conflict | Sudan | The Guardian](#) akses 1 Mei 2025.

BBC, Sudan: Why has fighting broken out there? <https://www.bbc.com/news/world-africa-65284948>, akses 6 Maret 2024.

European Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations [https://civil-protection-humanitarian-](https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/africa/sudan_en)

[aid.ec.europa.eu/where/africa/sudan\\_en](https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/africa/sudan_en), akses 6 Maret 2024.

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations [Page not found |](#)

[European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations](#) akses 29

April 2025.

IOM, DTM Sudan Monthly Displacement Overview (02) [DTM Sudan Monthly](#)

[Displacement Overview \(02\) | Displacement Tracking Matrix](#) akses 30

April 2025.

Konflik      Sudan      Tewaskan      13.000      Orang      Lebih

[https://www.antaranews.com/berita/4058424/konflik-sudan-tewaskan-](https://www.antaranews.com/berita/4058424/konflik-sudan-tewaskan-13000-orang-lebih)

[13000-orang-lebih](https://www.antaranews.com/berita/4058424/konflik-sudan-tewaskan-13000-orang-lebih) akses 28 April 2023.

Masalit      massacres      (2023–present).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Masalit\\_massacres\\_\(2023–present\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Masalit_massacres_(2023–present)) ↩ akses 29 April

2025.

OCHA, Sudan's women and girls endure six months of conflict with no end in sight [https://reliefweb.int/report/sudan/sudans-women-and-girls-endure-](https://reliefweb.int/report/sudan/sudans-women-and-girls-endure-six-months-conflict-no-end-sight)

[six-months-conflict-no-end-sight](https://reliefweb.int/report/sudan/sudans-women-and-girls-endure-six-months-conflict-no-end-sight) akses 29 April 2025.

OCHA, Informing humanitarians worldwide 24/7 — a service provided by UN

OCHA [Sudan - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs](#)

[\(OCHA\) Updates | ReliefWeb](#) akses 29 April 2025.

Q&A: The civil servant documenting sexual violence in Sudan's conflict [The New Humanitarian | The woman documenting sexual violence in Sudan's conflict](#) akses 30 April 2025.

RW, Number of children displaced across Sudan now highest in the world [Number of children displaced across Sudan now highest in the world - Sudan | ReliefWeb](#) akses 28 April 2025.

RW, Keeping Children Safe and Learning: Education in Crisis [Keeping Children Safe and Learning: Education in Crisis - Sudan | ReliefWeb](#) akses 29 April 2025.

RW, At a Glance: Protection Impacts from the Conflict, Update no. 19, 30 October 2023 [At a Glance: Protection Impacts from the Conflict, Update no. 19, 30 October 2023 - Sudan | ReliefWeb](#) akses 29 April 2025.

RW, Over 200 days of war leave a generation of children in Sudan on the brink [EN/AR] [Over 200 days of war leave a generation of children in Sudan on the brink \[EN/AR\] - Sudan | ReliefWeb](#) akses 30 April 2025.

RW, Sudan Humanitarian Update (12 November 2023) [Sudan Humanitarian Update \(12 November 2023\) - Sudan | ReliefWeb](#) akses 30 April 2025.

RW, Sudan Humanitarian Update (26 October 2023) [Sudan Humanitarian Update \(26 October 2023\) - Sudan | ReliefWeb](#) akses 27 April 2025.

RW, Window is closing for humanitarian actors to provide timely response in Sudan and across the region [Window is closing for humanitarian actors to](#)

[provide timely response in Sudan and across the region - Sudan |](#)

[ReliefWeb](#) akses 30 April 2025.

RW, Sudan - Complex Emergency Fact Sheet #2, Fiscal Year (FY) 2024 [Sudan -](#)

[Complex Emergency Fact Sheet #2, Fiscal Year \(FY\) 2024 - Sudan |](#)

[ReliefWeb](#) akses 27 April 2025.

Sudan higher education exams resume [Sudan higher education exams resume -](#)

[Dabanga Radio TV Online](#) akses 29 April 2025

*Sudan Shelter Cluster* (2025), Sudan Shelter And NFI Cluster Response

Dashboard [Sudan | Shelter Cluster](#) akses 30 April 2025.

Sudan's War Takes Deadly Toll on Dialysis Patients [Sudan's War Takes Deadly](#)

[Toll on Dialysis Patients](#) akses 30 April 2025.

Sudan: Teachers Extend Strike Suspension With Extra Month After Negotiation

'Breakthrough' [Sudan: Teachers Extend Strike Suspension With Extra](#)

[Month After Negotiation 'Breakthrough' – allAfrica.com](#) akses 28 April

2025.

Sekjen PBB Khawatir atas Memburuknya Ketahanan Pangan di Sudan

<https://www.antaranews.com/berita/4548902/sekjen-pbb-khawatir-atas->

[memburuknya-ketahanan-pangan-di-sudan](#) akses 29 April 2025.

UNICEF, Convention on the Rights of the Child

<https://www.unicef.org/sudan/convention-rights-child>, akses 5 Maret

2024.

UNICEF, Severe violations of children's rights an 'hourly occurrence' in Sudan, warns UNICEF <https://www.unicef.org/press-releases/severe-violations-childrens-rights-hourly-occurrence-sudan-warns-unicef> (Haryomataram, 2012)

UNICEF, Severe violations of children's rights an 'hourly occurrence' in Sudan, warns UNICEF [Severe violations of children's rights an 'hourly occurrence' in Sudan, warns UNICEF](#) akses 30 April 2025.

UNICEF Sudan Humanitarian Situation Report No. 11 (1–30 September 2023) <https://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-humanitarian-situation-report-no-11-1-30-september-2023> akses 29 April 2025.

UNICEF Sudan Humanitarian Situation Report No. 11 (1–30 September 2023) [UNICEF Sudan Humanitarian Situation Report No. 11 \(1–30 September 2023\) - Sudan | ReliefWeb](#) akses 30 April 2025.

UNICEF, Sudan Humanitarian Situation Report No. 11 (1–30 September 2023) [UNICEF Sudan Humanitarian Situation Report No. 11 \(1–30 September 2023\) - Sudan | ReliefWeb](#) akses 28 April 2025.

UNHCR, Hotspots in Sudan, as of 28 August 2023 [Protection ClusterUNHCR](#) akses 29 April 2025

UNHCR, Operational Data Portal Sudan Situation [Situation Sudan situation](#) akses 29 April 2025

UNHCR, WHO warn of deteriorating health conditions as 1200 children die of suspected measles, malnutrition in Suda [UNHCR, WHO warn of](#)

deteriorating health conditions as 1200 children die of suspected measles, malnutrition in Sudan, Sudan Situation - UNHCR External Update #32, 17 – 23 October 2023 Sudan Situation - UNHCR External Update #32, 17 – 23 October 2023 - Sudan | ReliefWeb

UN News, Skyrocketing violence against children in Sudan demands urgent protection measures: UN report

[https://news.un.org/en/story/2024/07/1152706?utm\\_source=chatgpt.com](https://news.un.org/en/story/2024/07/1152706?utm_source=chatgpt.com)

akses 18 Mei 2025

WHO, Regional Director statement on attacks on health care in Sudan WHO

EMRO | Regional Director statement on attacks on health care in Sudan |

Actualités | Centre des médias akses 30 April 2025.

WHO, Women and girls hit hard by attacks on health in Sudan, UN agencies warn

Women and girls hit hard by attacks on health in Sudan, UN agencies warn

akses 30 April 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA